

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Salurkan Dana Bagi Hasil 2024 Sebesar Rp 1,5 Triliun



Sumber gambar:

<https://www.antaranews.com/berita/4085235/kppn-tanjung-salurkan-dbh-2024-sebesar-rp15-triliun>

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan telah menyalurkan dana bagi hasil (DBH) 2024 tiga kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara dan Balangan) dengan total Rp1,5 triliun atau 38,17 persen dari pagu.

"Hingga April 2024 dana bagi hasil telah kita setor ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing kabupaten," jelas Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi di Tabalong, Kamis.

Dikatakan dia, jumlah DBH yang telah disetor tertinggi Kabupaten Balangan sebesar Rp846,3 miliar disusul Tabalong Rp480,8 miliar dan HSU Rp211,9 miliar.

Jika dibandingkan dengan pagu DBH per kabupaten, nilai DBH yang sudah disalurkan untuk Tabalong sebesar 38,66 persen, HSU 43,06 persen dan Balangan sebesar 36,86 persen.

Tahun ini setiap kabupaten di wilayah kerja KPPN Tanjung mendapat alokasi/pagu DBH yang terdiri dari beberapa jenis DBH.

Dari semua jenis DBH tersebut, alokasi tertinggi yakni DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara (minerba), disusul DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Tahun ini, pagu/alokasi DBH SDA minerba untuk Tabalong sebesar Rp1,04 triliun, HSU Rp466,74 miliar dan Balangan sebesar Rp1,87 triliun," kata Sigid.

Ia mengatakan, sesuai UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dana bagi hasil bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu yang dibagikan ke daerah penghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah.

Termasuk kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

“Realisasi penyaluran DBH telah memberikan pengaruh signifikan bagi peningkatan kinerja realisasi belanja negara di wilayah KPPN Tanjung,” pungkas Sigid.

Sumber berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/4085235/kppn-tanjung-salurkan-dbh-2024-sebesar-rp15-triliun>, 2 Mei 2024.
2. <https://www.rri.co.id/sampang/daerah/649302/kppn-pamekasan-salurkan-dana-transfer-ke-daerah-rp1-6-triliun>, 23 April 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

- ✿ Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- ✿ Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ✿ Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ✿ Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- ✿ Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

- ✿ Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- ✿ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

✿ Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;

- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.